

Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah di Desa Wisata

Studi Kasus Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang

ORYZA SATIVA PUTERI HARANI¹

1. Institut Teknologi Nasional
Email : oryzasativaptr@gmail.com

ABSTRAK

Desa Nogosaren dalam RTRW Kabupaten Semarang, masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata 3 yang dalam operasionalnya, perlu menyediakan sistem pengelolaan sampah dengan cara pemenuhan kriteria pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam PerMen Parekraf No. 9 Tahun 2021. Desa Nogosaren dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Semarang termasuk ke dalam zona II pelayanan persampahan (coverage > 70%) yang harus terlayani dengan sistem tidak langsung. Kondisi lapangan Desa Nogosaren tidak termasuk dalam wilayah pelayanan, sehingga masyarakat masih menangani sampahnya dengan cara konvensional. Oleh karenanya, perlu dilakukan evaluasi SPS di Desa Nogosaren dengan cara pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai perencanaan SPS. Hasil evaluasi SPS yaitu Desa Nogosaren belum melakukan pemilahan sampah dengan pola pewadahan yang digunakan bersifat individual. Desa Nogosaren belum memiliki sistem pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan sampah dengan temuan 11 titik pembuangan sampah liar yang dapat dijadikan acuan penentuan lokasi pewadahan komunal, sehingga perencanaan SPS perlu dilakukan secara utuh mulai dari pemilahan hingga pengolahannya.

Kata kunci: sampah, wisata, sistem, penanganan, evaluasi

1. PENDAHULUAN

Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) dalam UU No. 18 Tahun 2008 merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah merupakan upaya pembatasan timbulan dengan cara melakukan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Desa Nogosaren yang terletak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata 3 (WPP 3) dengan daya tarik wisata Gunung Gajah dan Air Terjun Kalipancur. PerMen Parekraf No. 9 Tahun 2021 menyebutkan bahwa destinasi wisata dalam pengelolaan sampahnya perlu memenuhi 8 indikator dan 18 bukti pendukung dalam kriteria pengelolaan sampah dengan cara memiliki SPS yang setidaknya dapat mengalihkan sampah dari sumber ke TPS atau TPA, sehingga Desa Nogosaren sebagai WPP 3 perlu memiliki SPS dan TPS dalam mendukung program WPP 3 dan pemenuhan kriteria pengelolaan sampah. Oleh karenanya, perlu dilakukan evaluasi SPS di Desa Nogosaren untuk menentukan alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan mengenai konsep SPS yang akan direncanakan.

2. METODOLOGI

Data yang digunakan dalam mengevaluasi SPS di desa wisata yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan metode studi literatur. Observasi yang dilakukan meliputi sistem pemilahan & pewadahan, sistem pengumpulan dan sistem pengolahan sampah eksisting juga titik pembuangan sampah liar, sedangkan wawancara dilakukan kepada masyarakat dan kepala desa mengenai kebiasaan masyarakat dalam menangani sampahnya. Data sekunder yang digunakan antara lain dokumen laporan pertanggung jawaban desa, dokumen statistik Kecamatan Getasan, peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang, dokumen mengenai Strategi Sanitasi Kabupaten Semarang, dan jurnal terkait SPS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Eksisting Desa & Pengelolaan SPS

3.1.1. Kondisi Eksisting Desa

Desa Nogosaren terdiri dari 4 dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.551 jiwa dengan kepadatan penduduk 560 jiwa/km² (BPS Kabupaten Semarang, 2020). Letak geografis Desa Nogosaren yang berada di area pegunungan dengan tata guna lahan berupa kebun dan ladang menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Nogosaren memiliki pekerjaan sebagai petani/pekebun (Desa Nogosaren, 2020).

3.1.2 Pengelolaan SPS


Kinerja pelayanan Kabupaten Semarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 15 Tahun 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya akibat penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun, cakupan wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Semarang terbatas dan hanya cukup melayani daerah perkotaan dan ibu kota kecamatan, padahal 88% sebaran penduduk Kabupaten Semarang berada di wilayah perdesaan.

Desa Nogosaren yang terletak di Kecamatan Getasan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Semarang Tahun 2015 masuk ke dalam zona II pelayanan persampahan (*coverage* > 70%) yang dilayani menggunakan sistem tidak langsung atau pengumpulan sampah dari rumah ke TPS lalu berakhir di TPA. Namun Desa Nogosaren tidak termasuk ke dalam wilayah pelayanan SPS, sehingga masyarakat Desa Nogosaren dalam penanganan sampahnya masih menggunakan cara yang konvensional seperti dibakar dan dibuang ke sungai yang ditampilkan pada **Gambar 1**.



**Gambar 1. A. Pembakaran Sampah, B. Pembuangan Sampah ke Sungai
(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2022)**

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa selain pembakaran dan pembuangan ke sungai, masyarakat Desa Nogosaren juga membuang sampah secara liar dengan total sebanyak 11 titik yang ditandai dengan warna hitam dan ditunjukkan pada **Gambar 2**.



**Gambar 2. Titik Pembuangan Sampah Liar Desa Wisata Nogosaren
(Sumber: Hasil Observasi, 2022)**

Gambar 2 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nogosaren memiliki kebiasaan untuk membuang sampah ke suatu titik, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam penentuan titik pewardahan komunal sampah dalam merencanakan SPS.

Sistem pewadahan yang digunakan oleh masyarakat Desa Nogosaren yaitu pewadahan individual dengan bentuk wadah yang dapat dilihat pada **Gambar 3** dengan lokasi penempatan wadah yang berada di luar rumah. Sedangkan untuk area wisata, penempatan wadah sampah berada di loket wisata dan puncak gunung untuk Wisata Gunung Gajah.



**Gambar 3. Wadah Sampah di Desa Nogosaren
(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2022)**

Desa Nogosaren yang belum memiliki SPS dan lembaga untuk menangani sampah menyebabkan Desa Nogosaren tidak memiliki target maupun upaya dalam pengurangan sampah.

3.2 Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Desa

Evaluasi SPS dilakukan tidak hanya di wilayah pemukiman namun juga di wilayah pariwisata yang kondisinya kurang lebih sama, yaitu belum adanya sistem pengelolaan sampah dan belum adanya lembaga yang menangani sampah yang dihasilkan.

Mayoritas masyarakat Desa Nogosaren menangani sampahnya dengan cara dibakar karena menurut masyarakat, cara ini merupakan cara yang paling cepat untuk memusnahkan sampah. Namun, pembakaran sampah dapat menghasilkan senyawa karbon monoksida (CO) yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada manusia (Abdihi, 2016). Selain itu, **Gambar 3** juga menunjukkan bahwa wadah yang digunakan di Desa Nogosaren masih belum memenuhi kriteria pewadahan berdasarkan SNI 19-2454-2002 yaitu wadah harus tertutup. Hal ini karena wadah sampah yang terbuka dapat menyebabkan sampah berserakan, menimbulkan bau dan memudahkan vektor untuk berkembang biak, sehingga penyebaran penyakit menjadi lebih mudah (Santri, dkk., 2022). Selain itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik menurut Yudistirani, dkk (2016) dapat menimbulkan beberapa dampak negatif lain seperti memperburuk sanitasi lingkungan.

Tabel rekapitulasi evaluasi SPS Desa Wisata Nogosaren dapat dilihat pada **Tabel 1** yang membandingkan kriteria SPS dalam SNI 19-2454-2002 dengan kondisi eksisting Desa Nogosaren.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi SPS Desa Wisata Nogosaren

Sistem	Kriteria (SNI 19-2454-2002)	Eksisting
Sistem Pemilahan & Pewadahan	<ul style="list-style-type: none">Pemilahan sampah ke dalam 3 jenis (organik, anorganik, B3)	<ul style="list-style-type: none">Masyarakat Desa Nogosaren belum melakukan pemilahan, sehingga sampah masih tercampur.

Sistem	Kriteria (SNI 19-2454-2002)	Eksisting
	<ul style="list-style-type: none"> Wadah individual ditempatkan di halaman muka Bahan wadah tidak mudah rusak, kedap air, ekonomis, mudah dikosongkan 	<ul style="list-style-type: none"> Pola pewadahan yang diterapkan di Desa Nogosaren yaitu pewadahan individual yang ditempatkan di halaman rumah Wadah sampah tidak memiliki tutup.
Sistem Pengumpulan	<ul style="list-style-type: none"> Pola pengumpulan berupa individual langsung, individual tidak langsung, komunal langsung, komunal tidak langsung, penyapuan jalan Pengumpulan sampah dengan jumlah ritasi 1 – 4 kali/hari Periode pengumpulan 1 – 3 hari sekali 	Desa Nogosaren tidak memiliki sistem pengumpulan sampah karena masyarakat menangani sampahnya secara individu, sehingga tidak ada pihak lain yang mengumpulkan sampah ke suatu tempat untuk selanjutnya dilakukan pengolahan.
Sistem Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pengolahan berupa pengomposan, insinerasi berwawasan Lingkungan, pengurangan volume (proses pencacahan atau pemadatan) dan biogasifikasi Pengurangan sampah dengan cara daur ulang, pengurangan 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Nogosaren tidak memiliki TPS 3R sehingga tidak ada pengolahan sampah di eksisting. Masyarakat cenderung menangani sampahnya dengan cara dibakar untuk memusnahkan sampah yang mereka hasilkan. Sebagian masyarakat juga menanganinya dengan cara dibuang ke sungai atau ke lahan kosong dan sebagian lainnya menangani sampah dengan cara ditimbun.
Sistem Pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> Pola pengangkutan dengan sistem pengumpulan individual langsung, sistem pemindahan di transfer depo tipe I dan II dan sistem kontainer tetap Alat pengangkut dilengkapi penutup dan jarring, tinggi bak 1,6 m, memiliki alat ungkit, dilengkapi pengaman air sampah 	Sampah yang dihasilkan di Desa Nogosaren tidak diangkut ke TPS atau TPA karena Desa Nogosaren tidak termasuk ke wilayah pelayanan persampahan. Selain itu, lokasi desa yang berada di area pegunungan dengan lebar jalan utama desa ± 4 meter menjadikan Desa Nogosaren sulit dijangkau truk sampah untuk mengangkut sampah ke TPA.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4. KESIMPULAN

Masyarakat Desa Nogosaren belum melakukan pemilahan sampah dengan wadah sampah yang digunakan adalah wadah individual yang belum memenuhi kriteria wadah sampah menurut SNI 19-2454-2002. Penanganan sampah di Desa Nogosaren masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dibakar, dibuang ke sungai atau ke lahan kosong dan sebagian ditimbun. Desa Nogosaren belum memiliki sistem pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan

sampah. Selain itu, terdapat 11 titik pembuangan sampah liar di Desa Nogosaren yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan titik pewardahan komunal desa dalam perencanaan SPS desa wisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Desa Nogosaren yang telah berkenan menjadi objek dalam penelitian ini dan membantu penulis dalam pengumpulan data, baik data sekunder berupa dokumen desa, maupun pengumpulan data primer dengan metode observasi dan wawancara.

DAFTAR RUJUKAN

- ABDIHU, Y. N. (2016). *Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Dampak Pembakaran Sampah Di Ruang Terbuka* (Doctoral dissertation, Fakultas Arsitektur Dan Desain).
- BPS Kabupaten Semarang. (2020). Kecamatan Getasan Dalam Angka 2020. Ungaran: BPS Kabupaten Semarang.
- Desa Nogosaren. (2020). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ) Tahun Anggaran 2020. Nogosaren: Pemerintah Desa Nogosaren.
- Indonesia, S. N., & Nasional, B. S. (2002). Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata 161 Institut Teknologi Nasional Berkelanjutan. Jakarta: Kementrian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Semarang. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031. Ungaran: Kabupaten Semarang.
- Pemerintah Kabupaten Semarang. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2021. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang.
- POKJA Kabupaten Semarang. (2015). Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang: POKJA PPSP Kabupaten Semarang
- Santri, I. N., Istiqomah, I., & Adikusuma, W. (2022). SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN TEMPAT SAMPAH ORGANIK DI KELURAHAN WARUNGBOTO, KECAMATAN UMBULHARJO, YOGYAKARTA. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1655-1660.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Sekretariat Negara RI (2008).
- Yudhistirani, S. A., Syaufina, L., & Mulatsih, S. (2016). Desain sistem pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik berdasarkan persepsi ibu-ibu rumah tangga. *Jurnal Konversi*, 4(2), 29-42.